

KOORDINATOR WILAYAH - KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
2026

Kpt 68 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 106 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan dikarenakan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1058 Tahun 2025 tentang Pemberhentian salah satu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023, Keputusan KPU Prov Papua No. 106 Tahun 2023
 - Keputusan ini untuk Menetapkan perubahan susunan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juli 2023.
 - Lamp. : 4 hlm.